

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS PETRO MUBA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta;
  - b. bahwa dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Petro Muba sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, sebagai tindak lanjutnya guna mengembangkan BUMD dimaksud perlu adanya Penyertaan Modal;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Petro Muba tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dalam pengadaan aset yang dilakukan oleh Dinas/Instansi maka perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Petro Muba.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Negara Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 29 );

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Dan

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA PERSEROAAN TERBATAS PETRO MUBA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada usaha bersama dengan Perseroan Terbatas Petro Muba dengan pemanfaatan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Petro Muba dengan suatu imbalan tertentu;
7. Perseroan Terbatas Petro Muba adalah suatu Badan Usaha yang berkedudukan di Kabupaten Musi Banyuasin;

## **BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 2**

- ( 1 ) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Petro Muba yang didirikan oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
- ( 2 ) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.

## **BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 3**

- ( 1 ) Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Petro Muba dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- ( 2 ) Pemerintah Daerah bertindak sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas Petro Muba.

- ( 3 ) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- ( 4 ) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah dalam bentuk uang dan/atau barang.
- ( 5 ) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Petro Muba dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN**  
**PENGHAPUSAN ASET DAERAH**

**Pasal 4**

- ( 1 ) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Petro Muba adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah:
  - A. Penyertaan Modal pada Tahun 2002 s/d 2005 adalah sebesar Rp. 119,976,742,371 (Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
  - B. Penyertaan Modal pada Tahun 2005 s/d 2012 adalah sebesar Rp 263,545,544,706,24 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen).
- ( 2 ) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset pada Perseroan Terbatas Petro Muba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berjumlah sebesar Rp 383,522,287,077.24 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Koma Dua

Puluh Empat Sen).

- ( 3 ) Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Petro Muba sebagaimana ayat (1) dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- ( 1 ) Aset Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal pada Pasal 4 (2) dihapus dari aset Pemerintah Daerah.
- ( 2 ) Penghapusan yang dimaksud Pasal 5 (1) di atas diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- ( 1 ) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan operasional perseroan dan untuk dimaksud tersebut Bupati dapat menunjukan Auditor Independen apabila diperlukan.
- ( 2 ) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada perseroan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara teratur.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Petro Muba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2013

  
BUPATI MUSI BANYUASIN,  
  
H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
  
  
H. SOHAN MAJID